

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KANTOR KECAMATAN PARAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I  
PENDAHULUAN

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan dibidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya juga dengan terbitnya regulasi otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong Aparatur Negara mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga apa yang disebut **Good Governance** dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga-lembaga non pemerintah, tetapi **keterbukaan (transparansi)** selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak, termasuk didalamnya para penyelenggara pemerintahan negara, mulai dari pusat, provinsi, pemerintah kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan unit terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum dan disampaikan tepat waktu.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Kecamatan Parakan Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan kecuali Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 sedangkan rekapitulasinya disusun secara konversi antara Permendagri 13 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A. MAKSUD DAN TUJUAN**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CALK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada hakekatnya sebagai bentuk Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegangnya di daerah. Sedangkan maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna sekurang-kurangnya memberikan informasi secara nyata tentang realisasi anggaran, neraca, arus kas, beserta catatan laporan keuangan kepada pengguna yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi/berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

#### **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kecamatan Parakan (Lembaran Daerah Kecamatan Parakan Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.

BAB II  
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN 2017

**I. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer. Dalam Tahun Anggaran 2017 di Kantor Kecamatan Parakan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2017.

terdiri dari :

**1. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.995.216.557,00 atau 97,55 % dari anggaran sebesar Rp. 3.070.424.453,00.

**2. Belanja Langsung**

Belanja Langsung meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

No	Uraian	Tarif Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
<b>1</b>	<b>Belanja Langsung</b>		
	a. Belanja Barang dan Jasa	324.071.000,00	319.978.645,00
	b. Belanja Pegawai	126.410.000,00	119.765.000,00
	c. Belanja Modal	28.500.000,00	28.500.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>478.981.000,00</b>	<b>468.243.645,00</b>

## PENJELASAN

### a. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 319.978.645,00 atau 98,74 % dari anggaran sebesar Rp. 324.071.000,00

### b. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 119.765.000,00 atau 94,74 % dari anggaran sebesar Rp. 126.410.000,00

### c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 28.500.000,00 atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 28.500.000,00

## II. PENJELASAN LAPORAN NERACA ASET

### 1. KAS dan SETARA KAS

#### Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	<b>Kas dan Setara Kas</b>	
	a. Kas di Bank	0
	b. Kas di Bendahara Pengeluaran	32.300,00
	c. Kas di Bendahara Penerimaan	0
	<b>JUMLAH KAS dan SETARA KAS</b>	<b>32.300,00</b>

Saldo kas dan setara kas sebesar Rp. 32.300,00 terdiri dari uang di rekening Giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0, dana yang disetor Bendahara Pengeluaran ke bank sisa dari UP/GU/TU sebesar Rp. 32.300,00 Pajak yang belum disetor sebesar Rp. 0,- dan uang di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0,-.

#### a. Kas di Bank

Saldo Kas di bank dalam bentuk Rekening Giro di Bendahara Pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0.

#### b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang sudah disetor Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 32.300,00 terdiri dari :

- a. SILPA Rp. 32.300,00
- b. SILPA yang belum disetor Rp. 32.300,00
- c. Pajak yang belum disetor Rp. 0,00

### c. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017.

- NIHIL

### 2. PIUTANG

- Nihil

### 3. PERSEDIAAN

Saldo ini menggambarkan jumlah persediaan barang untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dan Pelayanan kepada masyarakat.

#### Persediaan per 31 Desember 2017

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga	Jumlah (Rp.)
1	Kertas HVS	4	rim	39.0000	156.000
2	Kertas HVS warna	1	Rim	45.000	45.000
3	Stopmap kertas	80	Buah	500	40.000
4	Amplop	1	Pak	12.000	12.000
	<b>JUMLAH PERSEDIAAN</b>				<b>253.000</b>

### 4. INVESTASI JANGKA PANJANG

- Nihil

### 5. ASSET TETAP

Komposisi dan Nilai Asset Tetap per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

#### ASSET TETAP

Uraian	Tahun 2016 (Rp.)	Bertambah (Rp.)	Berkurang (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
a. Tanah	13.113.443.443	0	0	13.113.443.443
b. Peralatan dan Mesin	968.713.490	28.500.000	0	997.213.490
c. Gedung dan Bangunan	2.819.920.160	0	0	2.819.920.160
d. Jalan dan Irigasi	7.712.000	0	0	7.712.000
e. Asset tetap lainnya	1.066.500	0	0	1.066.500
<b>JUMLAH</b>	<b>16.910.855.593</b>	<b>28.500.000</b>	<b>0</b>	<b>16.939.355.593</b>

Saldo akhir Asset Tetap Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. **16.939.355.593,00** Jumlah Asset Tetap bertambah Rp. **28.500.000,00**, karena ada penambahan peralatan rumah tangga dan komputer.

Saldo masing – masing kelompok Asset Tetap per 31 Desember 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. TANAH**

Estimasi harga sekarang sejumlah Rp. 13.113.443.443,00 Terdiri dari :

1. Tanah Kantor Kecamatan Parakan terletak di Jalan Brigjen Katamso No. 1 Parakan dengan luas 2.966 M<sup>2</sup> dengan estimasi harga sekarang Rp. 6.886.976.795,00
2. Tanah Rumah Dinas Camat terletak di Jlan Aip Mungkar No. 1 Parakan dengan luas 2.658 M<sup>2</sup> dengan estimasi harga sekarang Rp. 2.232.360.000,00
3. Tanah kuburan Gunung Manden terletak di Desa Mandisari 151.900 m<sup>2</sup> dengan estimasi harga sekarang Rp. 4.101.300.000,00.

**b. PERALATAN / MESIN**

Nilai nominal Rp. 997.213.490,00 terdiri dari :

1. Peralatan Kantor Kecamatan Parakan Rp. 384.710.790,00
2. Mobil dan Sepeda Motor Kantor Kecamatan Parakan Rp. 210.031.000,00
3. 14 sepeda motor Kades dan 2 sepeda motor Kalur Rp. 402.471.000,00

**c. GEDUNG dan BANGUNAN**

Jumlah nominal Rp. 2.740.277.505,00 terdiri dari :

1. Bangunan Kantor Kecamatan Parakan terletak di Jalan Brigjen Katamso No. 1 Parakan dengan harga sekarang Rp. 2.177.087.505,00
2. Bangunan Rumah Dinas Camat terletak di Jlan Aip Mungkar No. 1 Parakan dengan harga sekarang Rp. 368.700.000,00
3. Pagar Keliling Kantor dan Paving Halaman Kantor Kecamatan Parakan terletak di Jl. Brigjend Katamso No. 1 Parakan dengan harga sekarang Rp. 41.000.000,00
4. Bangunan Gedung tempat pertemuan terletak di Jl. Brigjen Katamso No. 1 Parakan dengan harga Rp. 73.740.000,00
5. Bangunan gedung tempat ibadah terletak di Jl. Brigjen Katamso No. 1 Parakan dengan harga Rp. 79.750.000,00

**d. JALAN DAN JARINGAN IRIGASI**

Jalan dan Jaringan Irigasi nilai nominal Rp. 7.712.000,00

**e. ASSET TETAP LAINNYA**

Nilai nominal Rp. 1.066.500,00 terdiri dari :

- Buku Perpustakaan jumlah nominal Rp. 1.066.500,00

**6. ASSET LAINNYA**

- Nihil

**KEWAJIBAN**

**Kewajiban Jangka pendek**

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Kantor Kecamatan Parakan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2016 dan 2017, yang meliputi hutang PFK, Hutang bunga, Bagian lancar Hutang Jangka Panjang, dan lain-lain kewajiban jangka pendek sebagai berikut :

Kewajiban jangka pendek	2017	2016
	Rp	Rp
a. Hutang PFK	0,00	0,00
b. Hutang jangka pendek lainnya	0,00	0,00
	0,00	0,00

a. Hutang PFK Rp. 0,00  
b. Hutang jangka pendek lainnya Rp. 0,00

**EKUITAS DANA**

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih kantor Kecamatan Parakan meliputi Ekuitas Dana Lancar ( EDL ),Ekuitas Dana Investasi ( EDI ) dan Ekuitas Dana Cadangan ( EDC ) saldo per 31 Desember 2015 dan 2017 tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas Dana :

	2017	2016
	Rp	Rp
1. Ekuitas Dana Lancar	32.000,00	12.951.852,00
2. Ekuitas Dana Investasi	16.949.800.593,00	16.841.242.938,00
3. Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	16.949.832.593,00	16.854.194.790,00



## Penjelasan

### 1. Ekuitas Dana Lancar ( EDL)

Nilai nominal sejumlah Rp. 32.000,00 terdiri dari :

- Sisa lebih pembiayaan anggaran : Rp. 32.000,00
- Sisa lebih pembiayaan anggaran  
Yang belum disetor : Rp. 32.000,00
- Pajak yang belum disetor : Rp. 0,00
- Cadangan persediaan : Rp. 253.000,00
- JUMLAH : Rp. 285.000,00

### 2. Ekuitas Dana Investasi ( EDI )

Diinvestasikan dalam Asset Tetap Lainnya sejumlah Rp. 16.949.800.593,00

### 3. Ekuitas Dana Cadangan

- NIHIL

## BAB III

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### OPD KANTOR KECAMATAN PARAKAN

##### A. ENTITAS AKUNTANSI

Dalam pelaksanaan akuntansi kantor kecamatan Parakan dilaksanakan berdasarkan pada Perda Kabupaten Temanggung No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

##### B. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Parakan.

##### C. PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan Kantor Kecamatan Parakan mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, Kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2017 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa rangkaian penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Parakan, Januari 2018

CAMAT PARAKAN

**Drs. TOTO BUDI WYANTO**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP: 196112031990111001